

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem adalah tatanan, yakni kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Peradilan adalah poses menegakkan kembali hukum yang dilanggar melalui lembaga yang secara mandiri diberi wewenang untuk itu dengan membuat suatu putusan yang mengikat. Jadi sistem peradilan adalah tatanan peradilan yang menggambarkan satu kesatuan yang utuh dengan unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan peradilan (Sudikno, 1991: 102). Tujuan sistem peradilan di Indonesia yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam suatu proses peradilan tentu tidak terlepas dari peran lembaga, aparat penegak hukum, terdakwa, saksi dan juga korban. Khususnya dalam sistem peradilan pidana keberadaan saksi dan korban memberikan kontribusi yang besar dalam mengungkap suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana. Sudah semestinya kepada saksi dan korban harus diberikan perlindungan yang merupakan haknya. Perlindungan saksi dan korban diharapkan membuat saksi dan korban dapat memberikan keterangan dan kesaksian dengan rasa aman tanpa intimidasi apapun. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sistem peradilan pidana sebaiknya tidak hanya melihat kepada pelakunya saja tapi juga harus melihat kepada kepentingan saksi dan korban.

Hak-hak saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, salah satunya, yaitu untuk “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Pada kenyataannya masih banyak saksi dan korban yang tidak berani atau tidak mau memberikan keterangan dan kesaksiannya dikarenakan saksi atau korban merasa takut atau terancam. Kasus di LP Cebongan contohnya, sebanyak 31 saksi yang merupakan tahanan LP Cebongan tidak berani untuk memberikan keterangan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi dalam LP, karena para saksi merasa ketakutan, terancam dan trauma. Para saksi tersebut memilih untuk diam meski kepolisian, LPSK dan juga Danrem 072/Pamungkas telah menjamin keamanan para saksi. (Eli Kamilah, 04 April 2013, Menkopolhukam Minta Saksi Lapas Cebongan Buka Suara diambil dari <http://kbr.id/berita/04->

2013/menkopolhukam_minta_saksi_lapas_cebongan_buka_suara/53695.html).

Perlindungan terhadap saksi dan korban ada baiknya tidak hanya dalam proses peradilan saja tapi penting juga di luar proses peradilan. Tidak sedikit saksi dan korban yang hidupnya terancam saat berada di luar peradilan. Kiranya hal ini bisa menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban agar saksi dan korban tidak merasa bahwa hidupnya tidak merdeka akibat intimidasi atau teror-teror yang ditujukan kepadanya dan keluarganya.

Kasus-kasus yang dihadapi oleh saksi dan korban akan menentukan hak-hak apa yang dapat diterima. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diatur juga mengenai hak yang diberikan kepada saksi dan korban dalam tindak pidana kasus tertentu. Tindak pidana kasus tertentu tersebut antara lain;

1. Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
2. Tindak pidana korupsi;
3. Tindak pidana pencucian uang;
4. Tindak pidana terorisme;
5. Tindak pidana perdagangan orang;
6. Tindak pidana narkoba;
7. Tindak pidana psikotropika;

8. Tindak pidana seksual terhadap anak.

Saksi dan/atau korban dari tindak pidana yang telah disebutkan tersebut wajib diberikan perlindungan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, ditentukan bahwa saksi dan/atau korban dari tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya juga harus diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap saksi dan korban tidak hanya terbatas pada tindak pidana kasus tertentu saja, melainkan terbuka bagi saksi dan korban dari tindak pidana lain yang membutuhkan perlindungan. Pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut diberikan kepada Saksi dan Korban pada semua tahap proses peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHPA keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, sehingga keberadaan saksi menjadi sangat penting dalam suatu perkara. Pengertian saksi adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Bila saksi tidak bersedia memberikan keterangan atau kesaksiannya maka suatu tindak pidana akan sangat sulit untuk diungkap.

Victim (korban) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Korban merupakan orang yang telah dirampas haknya, dan membuat orang tersebut menderita berbagai kerugian. Korban tidak hanya menunjuk kepada perorangan saja, tapi korban juga bisa mencakup kelompok dan masyarakat. Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses *viktimisasi*, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional persoalan saksi dan korban menjadi persoalan yang kurang diperhatikan. Orientasi hukum selalu ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum,

tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri (Rukmini Mien, 2014;4).

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. LPSK dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LPSK dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan LPSK. Hal tersebut berarti bahwa LPSK dapat menjalin kerjasama untuk mewujudkan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang tidak memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketiadaan LPSK tidak berarti bahwa saksi dan korban tidak dapat diberikan perlindungan. LPSK bukan satu-satunya lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur

mengenai tugas dan wewenang Kepolisian yaitu untuk memberikan perlindungan serta mengayomi masyarakat. Saksi dan korban merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu Kepolisian wajib dan berwenang untuk melindungi saksi/korban, terlebih lagi bila LPSK tidak ada di daerah tersebut. Salah satu lembaga yang menjalin kerjasama dengan LPSK adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LPSK dan Kepolisian sama-sama mempunyai dasar pijakan yang sama, khususnya menindak lanjuti berbagai mandat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan hak-hak saksi dan korban sudah menjadi unsur mutlak yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, merupakan bukti

bahwa LPSK dan Polri menjalin kerjasama dalam hal perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan ditemukan adanya problematik hukum, yaitu adanya kesenjangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan fakta sosialnya. Kesenjangan yaitu ketiadaan LPSK diberbagai daerah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga wewenang tersebut diambil oleh Kepolisian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda, mengingat ketiadaan LPSK di DIY. Dalam penulisan tersebut penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan mengamati kenyataan dan kemudian menjelaskan bagaimana realitas sosial PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT CARA PANDANG KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLDA DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan.
2. Dapat memberikan informasi, kontribusi, dan pemikiran hukum kepada pihak-pihak terkait, yaitu: lembaga-lembaga perlindungan

saksi dan korban, lembaga Kepolisian, saksi dan korban serta masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Menurut Cara Pandang Kepolisian Dalam Proses Penyidikan di Polda DIY merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi atau duplikat dari penulis lain. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis-tesis tersebut adalah :

1. Layung Pertiwi, 11/323177/PHK/06803 Magister Hukum Litigasi, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2016 menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Secondary Victim* Dalam Sidang Tertutup Peradilan Pidana Anak”.

Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Apakah *secondary victim* mempunyai kepentingan terhadap jalannya perkara dalam sidang peradilan pidana anak?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi *secondary victim* dalam sidang tertutup peradilan pidana anak?
- 3) Apa sajakah kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan hukum bagi *secondary victim* dalam sidang perkara anak?

Hasil penelitiannya adalah *secondary victim* mempunyai kepentingan untuk dapat mengikuti persidangan dalam sidang peradilan pidana anak guna memastikan kebenaran, dan kepastian penegakan hukumnya apakah terdapat kecurangan atau tidak.

Tidak terdapat ketentuan khusus terhadap *secondary victim* dalam peradilan pidana anak karena sifat tertutupnya pemeriksaan, sehingga dalam hal memperoleh informasi sekaligus putusan peradilan *secondary victim* harus proaktif kepada instansi terkait.

Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap *secondary victim* dalam sidang tertutup peradilan anak tidak responsif terhadap kepentingan korban.

2. Bambang Sujatmiko, 09/293626/PHK/06020 Magister Hukum Litigasi, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2012 menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara tindak pidana korupsi menurut hukum positif?
- 2) Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara tindak pidana korupsi kedepan?

Hasil penelitiannya adalah dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta (*wishtle blower*), melainkan masih bersifat umum yaitu perlindungan terhadap saksi dan korban. Serta adanya fakta tentang nasib para pelapor karena adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya mempidanakan saksi dan korban ataupun keluarganya, membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian, tidak diperlukan Undang-undang khusus yang mengatur *wishtle blower*, melainkan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 agar lebih akurat membahas tentang perlindungan terhadap *wishtle blower* sehingga tidak terjadi benturan peraturan dikarenakan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru.

3. Tri Agustini, 11/322177/PHK/06724, Magister Hukum Litigasi program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2015 menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Jambi”.

Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di kota Jambi?

- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di kota Jambi?
- 3) Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan pada tahap Kepolisian daerah jambi adalah adanya ruang pemeriksaan khusus pada unit perlindungan perempuan dan anak, melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan tehnik khusus yang tujuannya adalah untuk memberi kenyamanan kepada anak sebagai korban dan melakukan koordinasi dengan BPMPP dan LSM dalam hal pendampingan khusus. Pada tahap penuntutan di kejaksaan, sama halnya dengan kepolisian, dalam pemeriksaan dikejaksaan korban harus didampingi oleh keluarga dan pendamping khusus serta harus berkoordinasi dengan BPMPP. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah dengan melakukan persidangan tertutup, menghadirkan saksi hanya 1 (satu) kali dan tidak dibenarkan untuk diliput media serta menyediakan Penasehat Hukum untuk korban yang tergolong tidak mampu di BPMPP Provinsi Jambi dan LSM Sikok adalah memberikan konseling serta pendampingan khusus pada setiap tahap proses hukum.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah kurang kooperatif pihak korban/keluarga korban, ditemukan upaya penyelesaian secara mediasi, belum adanya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemberian rehabilitasi sosial, pendampingan khusus terhadap korban hanya diberikan sepanjang jalannya proses hukum dan LSM yang bergerak juga terbatas ruang lingkupnya pada program dan pendanaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah pemerintah harus membuat kebijakan untuk memberi kepastian hukum terhadap siapa tanggung jawab rehabilitasi diberikan, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak memberikan pidana denda dengan alternatif pidana wajib kerja tetapi dengan menambahkan masa pidana penjaranya, memasukkan kedalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun putusan hakim berupa kewajiban membayar ganti kerugian baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi kepada korban dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan perlindungan anak sebagai upaya preventif.

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut Layung Pertiwi mempersoalkan apakah *secondary victim* mempunyai kepentingan terhadap jalannya perkara dalam sidang peradilan pidana anak, perlindungan hukum bagi

secondary victim dalam sidang tertutup peradilan pidana anak, dan kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan hukum bagi *secondary victim* dalam sidang perkara anak. Bambang Sujatmiko memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara tindak pidana korupsi menurut hukum positif, dan kelemahan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif serta pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara tindak pidana korupsi kedepan.

Tri Agustini memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di kota Jambi, kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan serta kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY, serta faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY.

